

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAKIM DALAM
DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENDESAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR
201/PDT.P/2023/PA.SJJ)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS NUR OKTAVIA NEGERI
NIM 212102010033
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAKIM DALAM
DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENDESAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR
201/PDT.P/2023/PA.SJJ)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

NUR OKTAVIA
NIM 212102010033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAKIM DALAM
DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENDESAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR
201/PDT.P/2023/PA.SJJ)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:


NUR OKTAVIA

NIM: 212102010033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

J/MI 2024
100 Muhammad



Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.S, M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAKIM DALAM
DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENDESAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR
201/PDT.P/2023/PA.SJJ)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikhul Hadi, M.H.
NIP. 197507012009011009


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An- Nur 24:32)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 354.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat dan bangga skripsi ini dipersembahkan kepada orang tersayang terutama kepada keluarga penulis:

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Sidiq dan Ibu Rini serta Bapak Sabar dan Ibu Sunarsih yang selalu mengusahakan apapun itu untuk penulis terutama dalam perkuliahan ini, yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu kuat dan sabar dalam menuntut ilmu.
2. Kepada adik tersayang, Dwi Farida Anggraini yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada keluarga besar yang sangat penulis sayangi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, baik keluarga dari ayah maupun keluarga dari ibu yang selalu memberikan dukungan, doa, serta motivasi untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis bisa membuat bangga kalian semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

segala piji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW., beserta keluarganya, sahabatnya dan semua umat di akhir zaman, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur atas tersusunnya skripsi ini yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Hakim Dalam Dispensasi Kawin Dengan Alasan Mendesak Studi Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)”. Semoga skripsi ini menjadi karya ilmiah yang dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembaca.

Dalam kesempatan ini, karena penulis dibantu oleh banyak pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama menempuh pendidikan Sarjana di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, serta kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.
7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan hingga skripsi ini bisa tersusun dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing dan mengajar saya dari awal hingga akhir semester.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, meskipun tidak disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari keterbatasan penelitian ini dan terbuka untuk kritik serta saran demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 3 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Nur Oktavia, 2025: *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Hakim dalam Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ).*

Kata Kunci: dispensasi kawin, penolakan hakim, alasan mendesak, yuridis normatif.

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya permohonan dispensasi kawin akibat perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta fenomena penolakan permohonan oleh hakim meskipun terdapat alasan yang dianggap mendesak oleh pemohon. Dalam kasus ini, hakim menolak permohonan dengan mempertimbangkan aspek kematangan fisik, mental, serta dampak jangka panjang perkawinan usia dini, meskipun terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dan alasan sosial yang kuat.

Dari ulasan tersebut, fokus penelitian yang ingin penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj? 2) Bagaimana relevansi dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj berdasarkan teori cita hukum?

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj. 2) Untuk mendeskripsikan relevansi dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj berdasarkan teori cita hukum.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang serta PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakim dalam kasus ini menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa calon pengantin belum memiliki kesiapan mental dan fisik untuk berumah tangga, serta potensi dampak negatif bagi anak perempuan dalam pernikahan dini. 2) Relevansi dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj sudah sesuai dengan teori cita hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	52

C. Sumber Bahan Hukum	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. Pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj	57
B. Relevansi dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.....	69
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang berlandaskan perjanjian kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan ini bertujuan untuk menyatukan keduanya dalam kehidupan yang sah di mata agama dan hukum. Perkawinan dimaksudkan untuk membangun sebuah keluarga yang abadi, bahagia, dan penuh kasih sayang.¹ Allah dalam kehidupan manusia menciptakan pasangan hidup dari jenis manusia itu sendiri. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar keduanya dapat saling melengkapi dan memberikan ketenangan dan kasih sayang satu sama lain. Ikatan pernikahan ini menjadi sarana untuk menciptakan ketenteraman batin dan bukan hanya sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai hubungan emosional dan spiritual. Hal ini tercantum sebagaimana Q.S. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama (Situbondo: Unimal Press, 2016), 18.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 406.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³ Terdapat syarat-syarat perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang tertuang pada Pasal 6 hingga pasal 12 meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin orang tua wali, batas umur untuk menikah, tidak terikat oleh suatu perkawinan, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan kawin, telah lewat masa tunggu/*iddah* (bagi janda) serta memenuhi tata cara perkawinan.⁴

Dalam hukum positif Indonesia, kesiapan fisik dan mental dianggap sebagai hal penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang harmonis, bahagia, dan kekal. Oleh sebab itu, regulasi terkait perkawinan mengatur batas usia minimum sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kematangan fisik, emosional, dan mental yang diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Batas usia minimum untuk menikah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

⁴ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6-12.

Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan sama-sama ditetapkan pada usia 19 tahun. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang menetapkan batas usia minimal bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.⁵ Perubahan tersebut dilakukan dengan menyamakan batas usia antara laki-laki dan perempuan tidak lain untuk menyelaraskan dengan prinsip perlindungan anak dan memastikan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun, tidak sedikit fakta yang ditemukan di lapangan dengan adanya perubahan batasan usia perkawinan ini dapat mempengaruhi peningkatan dispensasi kawin karena maraknya perkawinan dini di Indonesia. Ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) setempat.⁶

Dispensasi kawin adalah sebuah permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan izin bagi anak yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur

⁵ Mila Muliani dkk., "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam," *Fenomena: Jurnal Penelitian*, Vol. 14, No. 2 (2022): 89.

⁶ Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak," *Jurnal Fusion*, Vol. 3, No. 01 (Januari 2023): 16.

oleh undang-undang. Permohonan ini memungkinkan anak yang belum memenuhi syarat usia kawin untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan secara sah dengan persetujuan pengadilan. Proses ini biasanya dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak atau sesuai dengan pertimbangan hukum dan sosial.⁷ Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta berbagai faktor lain seperti kesiapan mental, fisik, dan dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan bahwa asas dalam permohonan Dispensasi Kawin yaitu memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Asas ini memiliki konsekuensi bahwa Pengadilan sebagai gerbang utama dalam permohonan dispensasi kawin memiliki peran penting untuk memastikan perlindungan anak. Dengan demikian maka pembuktian terhadap alasan sangat mendesak memiliki poin penting dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dalam melindungi hak-hak anak. Alasan sangat mendesak dijadikan sebagai suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda kembali dengan alasan belum memiliki batas usia minimum yang telah diatur dalam Undang-undang. Kalimat “alasan yang mendesak” berarti keadaan

⁷ St. Zubaidah Fahmi Al amruzi, dan Gusti Muzainah, “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan,” *Anterior Jurnal*, Vol. 21 Issue 3 (Agustus 2022): 2.

dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, kalimat "bukti-bukti pendukung yang cukup" berarti surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁸

Dalam praktiknya, mayoritas permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama cenderung disetujui oleh hakim, terutama jika terdapat alasan mendesak yang membuat pernikahan dianggap sebagai solusi yang tidak dapat dihindari.⁹ Menurut Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) di tahun 2020 disebutkan bahwa hingga 99% dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim.¹⁰ Data ini menunjukkan tingginya angka persetujuan dalam proses dispensasi kawin. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan angka tersebut. Tidak semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan berhasil dikabulkan, meskipun pemohon mengajukan alasan yang mendesak. Hakim memiliki interpretasi pribadi untuk menilai setiap kasus berdasarkan kondisi spesifik,

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Lilik Andar Yuni, "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (December 2021): 982.

¹⁰ Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020), 26.

termasuk aspek kesiapan fisik dan mental anak, serta potensi dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun statistik menunjukkan persentase tinggi, keputusan akhir tetap bergantung pada pertimbangan hukum dan kebijakan masing-masing hakim dalam menangani setiap kasus secara individu.

Sebagaimana yang terjadi dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang dalam hal ini, anak pemohon, Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan usia 17 tahun 6 bulan dan calon suaminya, Ahmad Fauzi Pratama dengan usia 16 tahun 6 bulan, telah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali, menimbang keadaan calon suami anak telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kedua keluarga telah sepenuhnya merestui pernikahan tersebut. Hal ini menjadi harapan pemohon agar permohonan dispensasi kawinnya diterima guna menghindari masalah administratif dan moral di kemudian hari. Namun putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tidak berbanding lurus dengan harapan pemohon yang mana dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menerima permohonan tersebut yang artinya tidak memberikan dispensasi perkawinan kepada keduanya.¹¹

Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin tersebut didasarkan pada kondisi fisik, mental, dan psikologis anak pemohon yang dinilai belum matang dan siap untuk menikah, baik dari sisi kesiapan

¹¹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj.

ekonomi maupun tanggung jawab rumah tangga. Hakim juga memperhatikan risiko yang ditimbulkan dari pernikahan di usia dini, seperti ketidakmatangan dalam menghadapi persoalan rumah tangga, serta dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi. Meskipun kedua calon mempelai sudah mendapatkan edukasi kesehatan dari puskesmas terkait risiko pernikahan usia dini, hakim tetap berpendapat bahwa pernikahan ini berpotensi menimbulkan kemudharatan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung sangat menarik untuk dikaji, melihat terdapat penetapan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, seperti pada Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Sjj. padahal alasan pemohon tersebut sangat mirip dengan alasan dalam penetapan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.¹² selain itu, juga terdapat beberapa penetapan dari pengadilan agama di daerah lain yang yang dikabulkan dengan alasannya yang sama, seperti pada Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bkn,¹³ Penetapan Nomor 0324/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg,¹⁴ dan Penetapan Nomor 0517/Pdt.P/2023/PA.Plg,¹⁵.

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN**

¹² Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Sjj.

¹³ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bkn.

¹⁴ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0024/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.

¹⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0517/Pdt.P/2023/PA.Plg.

MENDESAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR 201/PDT.P/2023/PA.SJJ)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj?
2. Bagaimana relevansi dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj berdasarkan teori cita hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj berdasarkan teori cita hukum.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga, terlebihnya mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan

dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi penelitian hukum yang ilmiah dan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun referensi yang dapat digunakan sebagai salah-satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dalam penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dalam segi ilmu pengetahuan serta memberikan rujukan maupun referensi bagi kalangan akademisi, khususnya dalam program studi Hukum Keluarga bagi kepentingan penelitiannya yang mungkin masih mempunyai kesamaan yang telah di bahas dalam penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dalam penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan hukum dan syarat pengajuan dispensasi kawin, khususnya terkait apa yang dimaksud dengan alasan mendesak serta sumber edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati dan

mempertimbangkan secara matang sebelum mengajukan dispensasi kawin, sehingga mampu melindungi hak dan masa depan anak.

d. Bagi pengadilan Agama

Hasil dalam penelitian ini diharapkan memberikan referensi yuridis dan pertimbangan tambahan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, terutama dalam menilai dan membatasi ruang lingkup alasan mendesak serta membantu pengadilan agama dalam menjalankan asas perlindungan anak dengan lebih selektif dan proporsional.

e. Bagi Pemerintah

Hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan atau merevisi kebijakan terkait alasan mendesak dan batas usia perkawinan serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka perkawinan dini melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan regulasi berbasis hasil penelitian hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian penting pada judul penelitian agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dan apa yang dimaksud oleh peneliti. Sehingga pada definisi istilah ini merupakan suatu hal yang penting guna untuk menjadi titik perhatian dalam penelitian.¹⁶

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

1. Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum memenuhi batasan usia menikah menurut ketentuan pemerintah, sehingga bagi orang tua anak yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk memperoleh izin dispensasi kawin.¹⁷
2. Alasan mendesak merupakan situasi dimana tidak ada pilihan lain selain melangsungkan perkawinan dengan segera karena kondisi tertentu yang sangat memaksa. Berdasarkan pendekatan penafsiran gramatikal, istilah "alasan mendesak" dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang memaksa tindakan segera untuk dilakukan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai kondisi darurat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, masalah, atau dampak negatif yang lebih besar jika tindakan tersebut ditunda.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penting untuk menyertakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi seluruh keseluruhan skripsi yang didalamnya memuat dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan

¹⁷ Inayatul Anisah dkk., "Post-Divorce Determination Of Marriage Dispensation," *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2022): 51.

¹⁸ M. Beni Kurniawan. dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, (April 2022): 93.

penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang didalamnya membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, yang didalamnya berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga akan mengetahui metode dan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN, yang didalamnya mencakup hasil-hasil analisis yang diperoleh dari penelitian dengan mereapkan metode yang telah ditentukan, berdasarkan pada teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap mempertahankan pada tujuan utama dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN, merupakan bab terakhir dalam sebuah skripsi yang menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Bab ini juga mencakup saran-saran dari penulis dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berisi kumpulan teori-teori dan referensi yang relevan. Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk mengkaji, memperdalam, dan menelaah untuk memperoleh berbagai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kajian pustaka dibagi menjadi dua subbab utama yakni, Penelitian Terdahulu yang berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Kajian Teori yang berisi konsep-konsep dasar, kerangka teori, dan landasan ilmiah yang mendukung penelitian.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelum penelitian ini dilakukan. Secara umum, topik tentang dispensasi kawin telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai penelitian terutama di kalangan akademisi yang mendalami ilmu hukum. mencantumkan penelitian terdahulu dalam sebuah karya ilmiah berfungsi untuk memastikan orisinalitas penelitian sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks kajian yang telah ada.

1. Skripsi, karya Rofingatun Rohmah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2018 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo”. Jenis penelitian yang digunakan dalam

skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut kemudian dikaji secara mendalam melalui analisis menyeluruh, disertai proses pengujian ulang untuk memastikan validitas dan akurasi seluruh informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim secara hukum formil dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po? 2) Bagaimana pertimbangan hakim secara hukum materiil dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po?. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Ponorogo didasarkan pada pertimbangan hukum formil dan materiil. Secara hukum formil, hakim memutuskan sesuai dengan peraturan yang ada. sementara secara hukum materiil, hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak negatif yang bisa timbul dari dispensasi kawin, seperti pernikahan siri atau hubungan di luar nikah. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan unsur kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam putusannya.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada topik utama yang dibahas, yaitu mengenai penolakan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini, memiliki fokus yang sama dalam mengkaji isu hukum terkait dispensasi kawin

¹⁹ Rofingatun Rohmah, "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

terutama dari sudut pandang keputusan hakim. Sementara itu, perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu merupakan penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan hakim untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai alasan penolakan dispensasi kawin dalam suatu penetapan di pengadilan agama.

2. Skripsi, karya Faris Andriansah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024 dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr)”. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memahami secara utuh latar belakang serta keputusan hukum dalam kasus tersebut. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimana duduk perkara permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1510/Pdt.P/2023PA.Jr? 2) Bagaimana Alasan majlis hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Perkara Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember?. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa permohonan dispensasi kawin ditolak oleh Pengadilan Agama Jember karena tidak terpenuhinya persyaratan hukum formil dan materiil, serta penilaian

bahwa calon suami belum layak untuk menikah. Hakim mempertimbangkan kaidah fiqh yang mengutamakan pencegahan kerusakan (*dar'ul mafsadah*) dibandingkan dengan menarik kemaslahatan (*jalb al-maslahah*), dan menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik dalam pernikahan untuk menghindari dampak negatif di masa depan.²⁰

Persamaan dengan penelitian ini dalam hal tema yang dibahas, yaitu penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini sama-sama menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menolak permohonan tersebut terutama terkait kesiapan calon mempelai dan penerapan norma hukum yang relevan. Sedangkan, perbedaan utama dalam penelitian tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memahami latar belakang keputusan hukum. Selain itu, objek penelitian tersebut adalah kasus di Pengadilan Agama Jember.

3. Skripsi, karya Wire Sentane Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2022 dengan judul “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B”. Pendekatan penelitian ini

²⁰ Faris Andriansah, “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2024)

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis untuk menganalisis permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimana prosedur pendaftaran permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya? 2) Bagaimana alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya?. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan berbagai alasan, yaitu 1) Usia anak yang masih sangat muda sehingga belum siap secara fisik dan psikis untuk menikah. 2) tidak adanya rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3) risiko kesehatan yang tinggi jika terjadi kehamilan pada usia tersebut. Hakim juga mempertimbangkan kaidah fiqh yang mengutamakan pencegahan kerusakan (*dar'ul mafsadah*) daripada menarik kemaslahatan (*jalb al-maslahah*).²¹ Penelitian ini memiliki persamaan pada tema yang dibahas, yaitu penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini sama-sama menganalisis alasan-alasan hukum yang menjadi dasar penolakan tersebut, termasuk pertimbangan usia anak yang masih terlalu muda, kesiapan fisik dan psikis calon mempelai. Sementara, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan metode penelitian. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

²¹ Wire Sentane, "Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)

deskriptif melibatkan pengumpulan data secara sistematis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, objek penelitian tersebut adalah kasus di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B.

4. Skripsi, Karya Yusuf Alaihis Salam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen untuk menganalisis masalah hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian, yaitu 1) Mengapa terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember? 2) Apa *ratio decidendi* majelis hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember?. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor orang tua, agama, ekonomi, pendidikan, hubungan pra-nikah, dan kehamilan di luar nikah. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan kebutuhan mendesak untuk menghindari dampak negatif seperti perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019. Hakim juga mempertimbangkan kondisi khusus yang mengancam stabilitas sosial dengan tujuan menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat. Untuk mendukung keputusan dispensasi kawin, hakim memeriksa bukti-bukti berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, dan fakta-fakta lainnya yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.²² Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian tersebut juga sama-sama menyoroti pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan terkait dispensasi kawin, dengan fokus pada penerapan regulasi hukum dan prinsip kemaslahatan. Sedangkan, perbedaan utama terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian Yusuf berfokus pada lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember serta faktor-faktor penyebabnya, seperti kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Sementara itu, penelitian ini lebih terarah pada analisis penolakan dispensasi kawin dengan alasan mendesak, sebagaimana terjadi dalam penetapan Pengadilan Agama Sijunjung. Penelitian Yusuf juga menitikberatkan pada kebutuhan

²² Yusuf Alaihis Salam, "Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022)

mendesak untuk mencegah dampak negatif, seperti perzinahan, sedangkan penelitian ini menganalisis alasan-alasan yuridis yang tidak diterima hakim sebagai dasar pengabulan dispensasi kawin.

5. Skripsi, Karya Ginang Prasadina Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba serta undang-undang terkait yang dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak dispensasi kawin dan akibat hukumnya. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba? 2) Bagaimana akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba? Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena pertimbangan sosiologis dan yuridis. Pertimbangan sosiologis

didasarkan pada kondisi mental dan fisik anak yang belum matang untuk menikah, sementara pertimbangan yuridis mengacu pada keterangan saksi yang dianggap kurang meyakinkan. Hakim juga menilai bahwa keadaan anak belum termasuk kategori darurat sehingga permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Akibat hukum dari penolakan ini adalah anak tidak dapat melangsungkan perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan pihak orang tua diharapkan memberikan perlindungan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.²³ Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini sama-sama mengumpulkan data melalui studi dokumen dan kepustakaan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin. Fokus utama penelitian ini sama-sama berfokus pada analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin, termasuk akibat hukumnya. Sementara, perbedaan tersebut terletak pada objek dan fokus analisis. Penelitian Ginang berfokus pada pencegahan perkawinan dini melalui penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kondisi fisik, mental, dan keterangan saksi. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik menganalisis penolakan dispensasi kawin pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sijunjung,

²³ Ginang Prasadina, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023)

dengan menitikberatkan pada alasan mendesak yang diajukan pemohon serta dasar hukum yang digunakan hakim untuk menolaknya. Selain itu, penelitian ini lebih mendalami bagaimana alasan mendesak tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria hukum yang berlaku, dibandingkan dengan pendekatan Ginang yang lebih luas pada dampak sosial dan hukum dari pencegahan perkawinan dini.

Tabel 1.1
Perbandingan penelitian terdahulu
Dengan penelitian yang di lakukan

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rofingatun Rohmah /2018	Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo	- Tema yang dibahas tentang dispensasi kawin	- Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), sedangkan, penelitian saya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (normatif)
2.	Faris Andriansah /2024	Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr)	- Tema yang dibahas tentang dispensasi kawin - Objek Penelitian (Analisis Putusan)	- Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (normatif)

3.	Wire Sentane /2022	Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B	- Tema yang dibahas tentang dispensasi kawin	- Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris), sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian normatif
4.	Yusuf Alaihis Salam/2022	Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember	- Tema yang dibahas dispensasi kawin - Metode yang digunakan normatif	- Fokus penelitian ini menjelaskan penetapan dispensasi kawin, sedangkan penelitian saya analisis yuridis suatu penetapan hakim menolak dispensasi
5.	Ginang Prasadina /2023	Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)	- Metode yang digunakan yuridis normatif - Tema yang dibahas dispensasi kawin	- Fokus penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan akibat hukumnya, sedangkan penelitian saya merujuk pada analisis teori

B. Kajian Teori

1. Teori perkawinan

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah "nikah" dan "zawaj", dua kata yang sering ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis serta digunakan dalam keseharian masyarakat Arab. Istilah nikah secara khusus merujuk pada akad atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan suami-istri, sedangkan *zawaj* mencerminkan hubungan pasangan dalam ikatan tersebut. Islam menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan melalui akad yang sah dengan memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya perjanjian, kehadiran wali, mahar, serta dua orang saksi laki-laki. Proses ini menunjukkan pentingnya aspek legalitas dan keterbukaan dalam sebuah ikatan suci. Perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar hubungan antara dua individu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*), dan ketenangan (*sakinah*).²⁴

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), yang menuntut kepatuhan kepada perintah Allah SWT dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.²⁵ Jika definisi ini dibandingkan dengan pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir

²⁴ Dwi Atmoko, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Cetakan Pertama (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, damai, dan kekal.²⁶ Definisi ini menekankan aspek fisik dan emosional dari pernikahan, yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan Islam mengenai pentingnya harmoni dalam rumah tangga.

Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar pernikahan yang dilaksanakan dapat dianggap sah menurut ajaran agama Islam. Dalam Islam, telah ditetapkan rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon isteri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan, dan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian, dan
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam *ijab* dan *qabul*
- 3) Dapat mengerti maksud *aqad*
- 4) Islam, dan
- 5) Dewasa.

e. *Ijab* dan *qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah, dan

- 7) *Majlis ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²⁷

Dalam kaitannya dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, batasan usia minimal untuk menikah juga menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Ketentuan batasan usia minimal menikah dalam fiqh dan hukum positif sebagai berikut:

a. Syarat Batasan Usia Perkawinan dalam Fiqh

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang pernikahan tetapi tidak ada satu pun yang secara eksplisit menentukan batas usia minimal untuk menikah atau melarang pernikahan di bawah usia baligh yang dikenal dengan istilah *nikāh al-shighār*, salah satunya terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TEMBORA

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”

Hal serupa juga ditemukan dalam hadis, di mana tidak ada penjelasan tegas terkait usia minimal untuk menikah. Oleh karena itu

²⁷ Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Pertama (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), 79-80.

menurut kesepakatan dalam ijma' para mujtahid, jika merujuk pada pemahaman tekstual terhadap nash Al-Qur'an dan hadis maka pernikahan di bawah usia baligh dianggap sah.²⁸

Meskipun dalam hukum Islam tidak mengatur dengan tegas atau menentukan batasan minimal usia perkawinan. Namun terdapat ulama fiqh mensyaratkan sebuah perkawinan dianggap sah adalah dengan tercapainya kematangan fisik, mental dan kedewasaan bagi calon suami dan calon istri. Kematangan ini sangat diharapkan agar pasangan mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga dapat membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Tanpa adanya kedewasaan, pasangan suami istri rentan terjebak dalam konflik egoisme masing-masing yang pada akhirnya dapat menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kedewasaan menjadi pondasi yang sangat penting dalam membangun pernikahan demi terciptanya keluarga yang bahagia, damai, dan kekal.²⁹

Dalam konteks hukum Islam, Jika baligh diukur berdasarkan usia atau hitungan tahun maka perkawinan di bawah usia umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 15 tahun menurut sebagian besar ulama fiqh. Dalam pandangan Abu Hanifah, usia baligh perempuan adalah 17 tahun, sedangkan laki-laki 18 tahun,

²⁸ Ali Supyan, "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01 (Juni 2023): 84-86.

²⁹ Holilur Rohman, "Integrasi Fiqh Dan Usul Fiqh Dalam Kasus Batas Umur Pernikahan," *Al-Hukama*, Vol. 05, No.01 (Juni 2015): 67.

sementara Mazhab Maliki menetapkan usia baligh pada 17 tahun untuk keduanya. Mayoritas ulama fiqh, termasuk Ibnu Munzir, sepakat bahwa pernikahan di bawah umur merupakan bagian dari *ijma'* para ulama sehingga praktik ini dianggap legal dalam hukum Islam. Para ulama fiqh berpendapat bahwa dalam konteks pernikahan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan syarat mutlak untuk keabsahan suatu pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang melibatkan perempuan atau laki-laki di bawah usia 18 tahun tetap dianggap sah selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Hal ini mencakup adanya wali, calon mempelai laki-laki dan perempuan, mahar, serta akad nikah yang sah. Selain itu, tidak boleh ada penghalang syar'i yang menghambat pernikahan, seperti adanya hubungan nasab atau mahram antara kedua calon mempelai.³⁰

b. Syarat Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Positif

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap individu yang hendak melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk memenuhi berbagai syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk dapat mewujudkan tujuan

³⁰ Wilda Rahma Nasution, "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2023): 266-267.

mulia tersebut.³¹ Ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan ini diatur secara rinci dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Pasal 11).³²

Seiring berjalannya waktu, perubahan sosial, budaya, dan pandangan masyarakat terjadi dengan cepat, termasuk dalam isu perlindungan anak. Salah satu fokus utama dalam hal ini adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan

³¹ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia,” *Al'Adl*, Vol. 7, No. 13 (Januari-Juni 2015): 25.

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6-12.

hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan tersebut menuai kritik dari kalangan pemerhati perlindungan anak karena dianggap memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak, terutama bagi anak perempuan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.³³ Oleh karena itu, batas usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kritik dan masukan dari berbagai pihak mendorong perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait batas usia minimal untuk menikah. Perubahan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara eksplisit menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi sama dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon mempelai sehingga perkawinan dapat mencapai tujuannya, yaitu

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka (1).

membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.³⁴

Peningkatan batas usia minimum ini diharapkan membawa sejumlah manfaat. Pertama, mengurangi risiko kesehatan pada ibu dan anak, termasuk menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan. Kedua, menekan laju kelahiran sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup. Ketiga, memberikan ruang bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi serta pendampingan optimal dari orang tua selama masa pertumbuhan mereka. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya memenuhi hak-hak anak untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.³⁵

Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, pada 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara khusus mengubah ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

³⁴ Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No.2 (2020): 133.

³⁵ Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, 134.

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan tentang keberadaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga dalam permintaan dispensasi, dengan tetap mengacu pada Pasal 6 ayat (6).³⁶

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengadilan untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin. Salah satu syarat penting adalah batas usia minimum untuk menikah yaitu 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketika calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan, mereka diwajibkan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Adapun beberapa faktor penyebab banyaknya masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu

- 1) Faktor adat dan budaya

Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa orang tua yang memiliki anak berusia 25 tahun atau lebih dan belum menikah dianggap belum berhasil sebagai orang tua. Ada juga anggapan bahwa status sosial mereka akan dipandang rendah

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.

jika anak mereka belum menikah pada usia tersebut.³⁷ Selain itu, adanya istilah perawan tua yang berkembang di masyarakat, sehingga orang tua memaksakan diri untuk menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia perkawinan untuk menghindari pembicaraan masyarakat.³⁸

2) Faktor media sosial

Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda banyak menggunakan media sosial untuk mencari teman hingga pasangan. Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin karena hubungan yang diawali dari media sosial sering berujung pada pernikahan di usia muda,³⁹ sehingga orang tua mengikuti kehendak anak yang meminta izin menikah untuk menghindari hal-hal buruk di kemudian hari seperti hamil pranikah.⁴⁰

3) Faktor kurangnya pendidikan

Kurangnya akses pendidikan menjadi penyebab maraknya pengajuan permohonan dispensasi kawin. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, cenderung ingin menikah

³⁷ Indah Listyorini dan Hamdan Arief Hanif “Faktor Penyebab Dispensasi Nikah di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,” *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, Vol. 2, (2023): 172.

³⁸ Alvina Tahta, “Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan)”, Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, (2013), 62

³⁹ Indah Listyorini dan Hamdan Arief Hanif, 173.

⁴⁰ Alvina Tahta, 62

lebih awal. Padahal, pendidikan sangat penting untuk membentuk pola pikir yang lebih terstruktur dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.⁴¹

4) Faktor kehamilan di luar nikah

Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan yang sering terjadi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Di zaman sekarang tidak sedikit kasus yang berawal dari perkenalan di media sosial, kemudian berlanjut ke pertemuan, pacaran, hingga akhirnya terjadi kehamilan yang mendorong pernikahan pada usia muda.⁴² Hal tersebut dilakukan guna menutupi aib keluarga meskipun umur calon pengantin belum mmencapai batas yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.⁴³

Terdapat ketidakjelasan mengenai frasa “alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi berbagai interpretasi yang dapat berdampak pada ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan konkretisasi terhadap konsep “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin agar terdapat pedoman yang lebih jelas dan objektif bagi hakim dalam mengambil keputusan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menetapkan kriteria yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengabulkan

⁴¹ Indah Listyorini dan Hamdan Arief Hanif, “Faktor Penyebab Dispensasi...”, 173.

⁴² Indah Listyorini dan Hamdan Arief Hanif, 173.

⁴³ Alvina Tahta, “Alasan-Alasan Pengajuan..”, 62

atau menolak permohonan dispensasi kawin. Beberapa kriteria dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin antara lain:

1) Batas Usia Minimal Anak yang Diperbolehkan untuk Mengajukan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan kepada anak yang berusia antara 15 tahun hingga kurang dari 19 tahun. Jika anak masih berusia di bawah 15 tahun, maka permohonan dispensasi kawin harus ditolak tanpa pengecualian. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Kamboja yang menetapkan usia minimal menikah bagi perempuan adalah 18 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, anak berusia 16 tahun diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah dengan syarat-syarat tertentu.

2) Kondisi Kehamilan atau Kesiapan Rahim Anak untuk Mengandung

Salah satu alasan yang dapat dianggap sebagai “sangat mendesak” adalah jika anak dalam kondisi sudah hamil atau secara medis dinyatakan bahwa rahimnya telah siap untuk mengandung. Hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis profesional. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka permohonan dispensasi kawin harus ditolak. Kriteria ini bertujuan untuk

memastikan bahwa anak memiliki kesiapan fisik dalam menghadapi kehamilan dan persalinan, sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan akibat kehamilan di usia yang terlalu dini.

3) Batasan Perbedaan Usia Antara Anak dan Pasangannya

Perbedaan usia yang terlalu jauh antara anak dan calon pasangannya juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perkara dispensasi kawin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Emory University di Atlanta pada tahun 2017, ditemukan bahwa pasangan dengan perbedaan usia 10 tahun atau lebih memiliki risiko perceraian hingga 39 persen. Oleh karena itu dalam pengajuan dispensasi kawin, jika perbedaan usia antara anak dan calon pasangannya lebih dari 10 tahun, maka permohonan tersebut seharusnya ditolak untuk menghindari potensi masalah dalam kehidupan pernikahan mereka di masa depan.⁴⁴

Dengan adanya konkretisasi terhadap kriteria “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi kawin, diharapkan hakim memiliki acuan yang lebih jelas dan terukur dalam menilai setiap permohonan yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, baik dari aspek hukum, kesehatan, psikologi, maupun sosial. Penetapan kriteria yang lebih jelas juga dapat membantu mengurangi

⁴⁴ M. Beni Kurniawan. dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna...”, 96.

risiko penyalahgunaan dispensasi kawin serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak di bawah umur. Dengan adanya kriteria tersebut, jika terdapat permohonan dispensasi kawin yang memenuhi syarat-syarat tersebut, hakim dapat mengabulkannya. Namun, jika permohonan hanya memenuhi salah satu syarat atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, hakim harus berani memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin.

Dalam memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin dikabulkan atau ditolak, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Pertimbangan tersebut mencakup aspek hukum, filosofi, sosial, kesehatan anak, serta psikologi anak. Hakim tidak hanya melihat apakah permohonan tersebut memenuhi syarat “alasan sangat mendesak”, tetapi juga harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup.⁴⁵

c. **Prosedur hukum dispensasi kawin**

1) Pengajuan Permohonan

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara voluntair (permohonan). Berdasarkan Pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon atau pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah:

⁴⁵ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna...”, 91.

- a) Orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.
- b) Jika orang tuanya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan (misalnya salah satunya sudah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah).
- c) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib), maka diajukan oleh salah satu orang tua.
- d) Jika keduanya sudah meninggal dunia, atau dicabut kekuasaannya, maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak.
- e) Orang tua / wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa. (Pasal 6 angka 2 s.d 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

2) Kewenangan Mengadili

Permohonan dispensasi kawin dilakukan :

- a) Bagi yang beragama Islam harus diajukan di Pengadilan Agama.
- b) Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua / wali, maka diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak (Pasal 7 Perma No.5 Tahun 2019).

c) Dalam hal calon suami dan istri sama-sama berusia di bawah batas usia 19 tahun, maka permohonan untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali (Pasal 8 Perma No.5 Tahun 2019).

3) Persyaratan Administrasi

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, dan Pasal 5 Perma No.5 Tahun 2019, yaitu :

- a) Surat permohonan.
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua / wali.
- c) Fotokopi Kartu Keluarga.
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau Akta Kelahiran Anak.
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau Akta Kelahiran calon suami / istri.
- f) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak, dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- g) Surat Keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 yang

menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

- h) Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua Anak, yang menegaskan bahwa untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, dan Pasal 16 huruf j Perma No.5 Tahun 2019.

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi tersebut harus sudah bermeterai cukup dan dinezegelen kantor pos, dan aslinya harus ditunjukkan kepada hakim pada saat sidang untuk dicocokkan dengan aslinya.⁴⁶

4) Dampak Pernikahan Dini

Adapun menurut Rosaliadevi yang dikutip oleh Yuspa Hanum dan Tukiman terdapat dampak akibat seseorang melakukan perkawinan usia dini, diantaranya:

a) Terhadap biologis

Setiap anak pada dasarnya secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses kematangan sehingga ia belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, dikhawatirkan akan menyebabkan trauma kepada

⁴⁶ Usman, Hakim Tinggi PTA, Pekanbaru, "Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019), Pekanbaru, (Oktober 2023): 4-6

anak, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

b) Terhadap psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Dampak psikologis juga padat menyebabkan pasangan dari perkawinan anak secara mental belum siap menghadapi perubahan peran serta masalah rumah tangga. Sehingga sering kali menyebabkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah, masa bermain dan masa remaja.

Selain itu perkawinan usia dini juga berpotensi besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan sampai kematian.⁴⁷

c) Terhadap Reproduksi

Dampak dari kesehatan reproduksi ini bukan hanya sekedar membahas mengenai kesehatan alat-alat reproduksi tetapi juga mengenai tentang kualitas hidup dan bagaimana melangsungkan hidup seseorang setelahnya. Minimnya

⁴⁷ Yuspa Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, no. 2, (2015):41

pengetahuan akan resiko yang ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan melahirkan merupakan salah satu faktor tingginya angka usia perkawinan dini.⁴⁸

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

a. Teori Cita Hukum

Dalam menetapkan suatu perkara, seorang hakim dituntut untuk mempertimbangkan segala aspek dengan cermat dan matang. Hal ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan bersifat adil, tidak memihak, serta tidak merugikan salah satu pihak demi menguntungkan pihak lainnya. Tugas seorang hakim harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh hakim merupakan proses menerjemahkan peraturan perundang-undangan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan konkret di lapangan.⁴⁹

Kekuasaan Kehakiman memiliki otoritas yang sangat besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dan memutuskan suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, setiap hakim diwajibkan untuk memberikan argumentasi dan pertimbangan hukum secara tertulis terkait perkara yang sedang ditangani. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat,

⁴⁸ Shafa Yuandina S dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal JPPM*, Vol. 2, No. 1, (2021):43

⁴⁹ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN RI Nomor 157 TLN. 29 Oktober 2009.

tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan. Salah satu aspek yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui Undang-Undang adalah pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam konteks ini, hakim harus berlandaskan pada asas-asas fundamental, seperti kepentingan terbaik bagi anak, prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, penghormatan terhadap pendapat anak, penghindaran diskriminasi, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.⁵⁰

Hakim adalah representasi nyata dari lembaga peradilan, yang mencerminkan wibawa dan kredibilitas sistem hukum itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya untuk memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kecakapan intelektual yang tinggi, tetapi juga harus menunjukkan moralitas yang kuat dan integritas yang tak tergoyahkan sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁵¹

Gustav Radbruch menekankan bahwa keadilan merupakan prioritas utama dalam memenuhi kepentingan setiap individu. Keadilan menurutnya, dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dengan

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung Undang-undang Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin BNRI 1489. Tanggal 21 November 2019.

⁵¹ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No.2 (Juni 2023): 6.

demikian, keadilan menjadi fondasi yang mendasari lahirnya berbagai institusi sosial, termasuk institusi hukum, yang berfungsi menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapannya, Gustav Radbruch merumuskan sebuah gagasan penting yang dikenal dengan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum keadilan, dan kemanfaatan.⁵²

1) Kepastian hukum

Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Fungsi utama hukum adalah menciptakan kepastian, yang pada akhirnya bertujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum ini mengacu pada kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum, sehingga hukum dapat diberlakukan tanpa menimbulkan keraguan atau interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang jelas dan tegas, tetapi juga memastikan bahwa hukum berlaku secara tetap, konsisten, dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti kepentingan individu atau kelompok tertentu.⁵³

Dengan kata lain, kepastian hukum bertujuan menciptakan stabilitas dalam penegakan aturan, sehingga masyarakat memiliki

⁵²Minassirotul Khoiriyah, “Dispensasi Kawin dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023): 68.

⁵³Siti Halilah dan Fakhurrahman, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, (2021): 62.

pedoman yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kejelasan dan konsistensi ini penting untuk mencegah kesalahpahaman, menegakkan keadilan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain mempertimbangkan ketiga asas utama tersebut, seorang hakim juga harus bisa menghasilkan putusan yang mengintegrasikan tiga dimensi keadilan yaitu, keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Keadilan moral bersumber dari ajaran agama khususnya Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam menegakkan prinsip keadilan. Sementara itu, keadilan hukum merujuk pada keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga mengedepankan asas kepastian hukum. Di sisi lain, keadilan sosial berpijak pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam putusan hakim, ketiga dimensi keadilan ini harus dipadukan agar keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai moral yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan Jerome Bentham yang menekankan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang memberikan kemaslahatan, yaitu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan, serta mencegah

timbulnya penderitaan, kerugian, atau kejahatan bagi semua pihak yang berkepentingan.⁵⁴

Ketiga aspek keadilan tersebut saling melengkapi dan membentuk dasar penting dalam setiap keputusan yang mencerminkan keadilan yang utuh. Namun, untuk memberikan porsi yang seimbang pada ketiga jenis keadilan tersebut bukanlah tugas yang mudah. Apabila hakim terlalu mengutamakan kepastian hukum (*legal justice*), maka ada risiko bahwa keadilan moral dan keadilan sosial tidak terakomodasi dengan baik. Sebaliknya, apabila fokus lebih ditekankan pada keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*), maka kepastian hukum yang menjadi fondasi utama sistem hukum mungkin akan terganggu atau terabaikan.⁵⁵

2) Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang telah menjadi topik dalam sejarah pemikiran filsafat hukum. Hukum juga memiliki dua tujuan lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan. Ketiga elemen ini idealnya harus berjalan secara harmonis dan saling melengkapi dalam pelaksanaan hukum. Misalnya, putusan hakim yang ideal seharusnya mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

⁵⁴ Rasyid Rizani , Ahmadi Hasan , Masyithah Umar, “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJJEL)*, Vol. 1, No. 4 (2023): 572-576.

⁵⁵ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan , Masyithah Umar, “Integrasi Keadilan Moral..”, 568.

Namun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang paling utama, bahkan satu-satunya yang benar. Keadilan sendiri sering diartikan sebagai pemberian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kapasitas dan situasi masing-masing individu. Dalam pandangan ini, hukum tanpa keadilan kehilangan esensinya karena keadilan dianggap sebagai inti dari keberadaan hukum itu sendiri.⁵⁶

3) Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum memegang peran yang sangat penting karena masyarakat pada dasarnya mengharapkan dampak positif dan manfaat nyata dari penegakan hukum. Hukum seharusnya menjadi solusi yang membawa ketenangan dan keteraturan, bukan justru menimbulkan keresahan akibat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi mereka. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali terlalu berorientasi pada penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak jarang bersifat kaku, kurang sempurna, dan kurang responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Prof. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keadilan memang merupakan nilai utama dalam hukum. Akan tetapi, keadilan harus diseimbangkan dengan asas kemanfaatan, di mana manfaat dan pengorbanan dalam setiap proses hukum perlu dipertimbangkan secara proporsional. Sebagai

⁵⁶ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 3 (November 2021): 944.

ilustrasi, dalam kasus menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan, keputusan tersebut harus didasarkan pada analisis mendalam terkait manfaat yang dihasilkan bagi terdakwa maupun masyarakat luas. Jika hukuman mati dianggap memberikan dampak lebih besar dalam menciptakan rasa aman, menegakkan keadilan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka hukuman tersebut dapat diterapkan sebagai bentuk realisasi asas kemanfaatan yang seimbang dengan keadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen aturan, tetapi juga alat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.⁵⁷

b. Penolakan/Penerimaan Hakim atas Pengajuan Dispensasi Kawin

Penolakan atau penerimaan hakim dalam perkara dispensasi kawin sangat bergantung pada penilaian terhadap "alasan mendesak" dan bukti yang diajukan oleh para pemohon. Berikut penjelasan berdasarkan hasil penelitian dan praktik peradilan:

Dasar Penolakan Hakim:

- 1) Hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin apabila alasan mendesak yang diajukan tidak terbukti secara hukum atau tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁵⁷ Cahya, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum", 946.

- 2) Contoh alasan yang sering ditolak adalah "takut melakukan zina" tanpa bukti konkret atau kesiapan calon mempelai yang masih di bawah umur dari segi fisik, psikis, ekonomi, dan pendidikan.
- 3) Hakim juga mempertimbangkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, sehingga jika perkawinan dini dinilai berisiko bagi tumbuh kembang, kesehatan, dan masa depan anak, permohonan akan ditolak.
- 4) Penolakan juga terjadi jika bukti pendukung tidak cukup, misalnya hanya menghadirkan satu saksi atau tidak ada surat keterangan dari KUA mengenai penolakan pencatatan nikah.⁵⁸

Dasar Penerimaan Hakim:


- 1) Hakim akan menerima permohonan dispensasi kawin jika terbukti terdapat alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, telah terjadi hubungan badan, atau ancaman sosial yang nyata jika perkawinan tidak segera dilangsungkan.
- 2) Permohonan juga dikabulkan jika kedua calon mempelai dinilai sudah cukup matang secara fisik dan mental, ada persetujuan dari kedua keluarga, serta tidak ada halangan hukum atau keberatan dari pihak manapun.
- 3) Dalam beberapa kasus, hakim menilai bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon suami/istri sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, serta jika tidak diberikan dispensasi dikhawatirkan

⁵⁸ Dwindia Tia Arnold, Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah, Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, (2024):56

akan menimbulkan mudarat lebih besar, sehingga dispensasi dikabulkan.

- 4) Hakim menggunakan pedoman PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan menilai kesiapan calon mempelai dari aspek baligh, kesiapan mental, ekonomi, serta dukungan keluarga.⁵⁹

Perbedaan Penafsiran Hakim, Penelitian menemukan adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap "alasan mendesak". Ada hakim yang menganggap "takut zina" sebagai alasan mendesak dan mengabulkan permohonan, sementara hakim lain menilai alasan tersebut belum cukup mendesak jika tidak didukung bukti konkret seperti kehamilan atau hubungan badan yang sudah terjadi.⁶⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ St. Zubaidah, Fahmi Al-amruzi, Gusti Muzainah, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan", *Anterior Jurnal*, Vol. 21, (Agustus 2022):8

⁶⁰ Luthfiah Supandi, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/Pa.Kr Dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/Pa.Kr)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023):66

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan jawaban serta memberikan kejelasan atas suatu masalah dalam penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat dapat membantu mempermudah pencapaian tujuan serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan dengan cermat, terstruktur, dan berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan, memungkinkan peneliti untuk memperoleh jawaban yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹ Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis kaidah hukum yang berlaku serta kesesuaian penerapannya dalam praktik.⁶² Penelitian ini akan mengkaji norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dispensasi kawin dan alasan mendesak yang menjadi dasar putusan hakim. Studi ini juga mencakup analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj untuk memahami landasan yuridis yang digunakan hakim.

⁶¹ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 15.

⁶² Meray Henry Merak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Law Review*. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan, Vol. V, No. 3 (Maret 2006): 86.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi lain yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj untuk memahami penerapan hukum dalam kasus yang diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.⁶⁴ Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 181.

- b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Kompilasi Hukum Islam
 - e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa buku-buku, literatur, artikel, maupun jurnal-jurnal hukum terkait perkawinan.⁶⁵

Adapun beberapa Jurnal hukum yang membahas terkait penelitian yaitu:

- a) Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam
- b) El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial
- c) Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Beberapa hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penulis skripsi ini:

- a) Skripsi dari Faris Andriansah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- b) Skripsi dari Minassirotul Khoiriyah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023.

⁶⁵ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), 41.

Serta salah satu referensi buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Indonesia oleh Judicial Research Society (IJRS).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁶⁶ seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa seperti Kamus Istilah Hukum Populer oleh Prenadamedia Group.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam proses ini, data diperoleh dengan menelusuri berbagai sumber referensi tertulis yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum dan akademisi yang membahas teori-teori ilmiah, serta dokumen resmi atau arsip penting lainnya yang mendukung topik penelitian ini.⁶⁷

E. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menitikberatkan pada deskripsi mendalam dan terperinci mengenai isu-isu hukum yang muncul dalam kasus yang diteliti. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, menguraikan, dan menjelaskan permasalahan hukum yang relevan melalui kajian pustaka yang

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 33

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 13

komprehensif.⁶⁸ Peneliti mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang terkait untuk memahami secara holistik dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam kasus tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penulis menganalisis secara mendalam aspek yuridis dari penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak, sebagaimana yang tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj. Analisis ini melibatkan penelaahan terhadap dasar hukum yang digunakan hakim, kesesuaian putusan dengan peraturan yang berlaku.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, sangat penting untuk mengikuti langkah-langkah sistematis yang telah ditetapkan agar proses penelitian berjalan dengan terarah dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini mencakup beberapa tahapan yang dirancang sebagai kerangka kerja penelitian, mulai dari tahap awal hingga akhir. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Pra Riset:

- a) Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b) Menentukan judul penelitian yang sesuai dengan topik yang dipilih;
- c) Mengumpulkan data dan informasi pendukung yang digunakan sebagai acuan, seperti penelitian sebelumnya, jurnal, atau karya ilmiah relevan lainnya.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 35.

2. Riset:

- a) Memahami secara mendalam latar belakang serta fokus dari masalah yang akan diteliti;
- b) Mengumpulkan data dan referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c) Menganalisis data dengan mengikuti urutan dan metodologi yang telah ditetapkan, untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Menyajikan data-data pokok yang ditemukan dalam proses penelitian dengan cara yang jelas dan terstruktur untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

3. Riset

- a) Menyusun hasil temuan penelitian dengan menyesuaikannya dengan fokus masalah yang diteliti, untuk memastikan relevansi dan keterkaitan;
- b) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penyusunan data.⁶⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 35-40.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj.

1. Duduk Perkara Penetapan Dispensasi Kawin

(Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, Pengadilan Agama Sijunjung)

a. Para Pemohon

Pemohon I: Zulkarnaini bin Sutan Syarif, petani, usia 52 tahun, beralamat di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

Pemohon II: Ilasnawati binti Masri, petani, usia 38 tahun, beralamat sama dengan Pemohon I.

Kedua pemohon adalah orang tua dari anak yang akan dinikahkan.

b. Permohonan Dispensasi Kawin

Pemohon I dan II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung mereka, Gina Lorenja binti Zulkarnaini (usia 17 tahun 6 bulan), dengan calon suami Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri (usia 16 tahun 6 bulan).

Permohonan diajukan karena usia kedua calon mempelai belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun.

c. Alasan Permohonan

- 1) Anak para pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) selama sekitar satu tahun.
- 2) Telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri sebanyak tiga kali antara anak para pemohon dan calon suami, sehingga orang tua merasa perlu segera menikahkan mereka untuk menghindari kesulitan administratif dan masalah sosial di kemudian hari.
- 3) KUA Kecamatan Koto VII menolak permohonan nikah karena usia belum cukup, dibuktikan dengan surat penolakan dari KUA.
- 4) Tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan darah, sepersusuan, atau pihak yang keberatan.
- 5) Keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan tersebut.
- 6) Anak para pemohon telah mendapatkan pemeriksaan dan edukasi dari puskesmas setempat.

d. Keterangan di Persidangan

- 1) Anak para pemohon, Gina Lorenja, menyatakan menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan, sudah tidak bersekolah sejak tiga tahun lalu, dan merasa siap menjadi istri serta ibu rumah tangga.
- 2) Calon suami, Ahmad Fauzi Pratama, juga menyatakan siap menikah dan telah bekerja sebagai petani dengan gaji Rp 100.000,- per hari.
- 3) Kedua keluarga hadir di persidangan dan tetap pada permohonan meski telah diberikan nasihat oleh hakim tentang risiko

perkawinan usia dini, seperti ancaman putus sekolah, ketidaksiapan organ reproduksi, dan tantangan ekonomi serta psikologis.

e. Permohonan Para Pemohon

Memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kawin kepada anak mereka untuk menikah dengan calon suaminya, serta membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan faktor utama dalam mewujudkan putusan yang adil (*ex aequo et bono*) memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan dengan penuh ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Jika pertimbangan yang diberikan tidak dilakukan dengan baik, terdapat risiko bahwa putusan tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam kasus seperti ini, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan tersebut untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dan hukum tetap ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷⁰

⁷⁰ Eka Fajar Nugraha, Gregorius Hermawan Kristyanto, Yoyon M. Darusman, "Ratio Decidendi Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme Dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim)", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (Juli 2024): 116.

Menurut Mukti Artho yang dikutip oleh Lyndra Okta F. P, dasar hukum pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta maupun segala hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷¹

Pertimbangan hakim tidak hanya terjadi dalam putusan perkara, tetapi juga dalam produk penetapan, salah satunya terkait dengan dispensasi kawin. Dispensasi merupakan bentuk pengecualian atau penyimpangan dari aturan umum yang diberikan dalam kondisi tertentu. Dispensasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengecualian atau kelonggaran terhadap aturan yang berlaku secara umum. Pemberian dispensasi ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan yang seharusnya diterapkan. Penyimpangan dari peraturan ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan khusus yang memperhatikan kondisi

⁷¹ Lyandra Fadila Okta F. P, Muhammad Muhibbin, dan Noorhuda Muchsin, "Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt.P/2023/Pa.Pn Tentang Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin", *Dinamika*, Vol. 30, No. 2 (Juli 2024): 10093.

tertentu.⁷² Dengan kata lain, dispensasi diberikan sebagai respons terhadap situasi yang membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan aturan, sehingga tetap mencerminkan asas keadilan tanpa menghilangkan esensi dari peraturan yang ada.

Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana diatur dalam PERMA-RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khususnya pada Bab III Pasal 17. Pertimbangan utama yang menjadi landasan dalam proses ini adalah perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hukum positif, hakim juga harus memperhatikan hukum tidak tertulis yang mencakup nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, kearifan lokal, serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan formal, tetapi juga selaras dengan norma sosial dan budaya yang berlaku. Di samping itu, hakim juga perlu memperhatikan berbagai konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Salah satu perjanjian yang menjadi acuan penting adalah Konvensi Hak Anak, yaitu sebuah instrumen hukum internasional yang menegaskan hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan.⁷³ Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil harus

⁷² Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 124.

⁷³ Lyandra Fadila Okta F. P, Muhammad Muhibbin, dan Noorhuda Muchsin, "Penetapan Pengadilan Agama...", 192.

berorientasi pada kesejahteraan anak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang telah disepakati secara global.

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh calon mempelai pria di bawah 19 tahun, calon mempelai wanita di bawah 16 tahun, dan/atau orang tua mereka sesuai domisili.
- b. Permohonan dapat diajukan bersama-sama oleh kedua calon mempelai.
- c. Pengadilan dapat memberikan dispensasi setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau wali.
- d. Dispensasi bersifat volunteer dengan produk berupa penetapan, dan jika tidak puas, pemohon dapat mengajukan kasasi.⁷⁴

Pertimbangan hukum dalam penolakan permohonan dispensasi kawin terjadi pada penetapan Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Permohonan ini diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kasus ini hakim menolak permohonan tersebut

⁷⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 148.

dengan pertimbangan bahwa dispensasi kawin tidak dapat diberikan secara sembarangan tanpa alasan yang kuat dan mendesak.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri. Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum hakim yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap anak dan kesiapan calon pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pertimbangan tersebut antara lain:

- 1) Tidak terpenuhinya batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁷⁵ Dalam kasus ini, Gina Lorenja masih berusia 17 tahun 6 bulan, sementara Ahmad Fauzi Pratama berusia 16 tahun 6 bulan. Karena keduanya belum mencapai usia minimal yang disyaratkan oleh undang-undang maka hakim tidak memiliki dasar hukum untuk mengabulkan dispensasi kawin ini. Pembatasan usia dalam peraturan ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan agar dapat membangun rumah tangga yang stabil dan sejahtera.

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

2) Tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁷⁶ Dalam persidangan, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon tidak tergolong dalam kategori alasan mendesak. Meskipun pasangan telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, hal tersebut tidak serta-merta menjadi dasar yang sah untuk memberikan dispensasi. Bahkan, calon suami sendiri menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika pernikahan ditunda. Oleh karena itu, dispensasi tidak dapat diberikan hanya berdasarkan kekhawatiran subjektif dari pihak keluarga.

Terdapat ketidakjelasan mengenai frasa “alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang dalam berbagai interpretasi yang dapat berdampak pada ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan konkretisasi terhadap konsep “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin agar terdapat pedoman yang lebih jelas dan objektif bagi hakim dalam mengambil keputusan.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (2).

- 3) Hakim mengacu pada prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”.⁷⁷ Hakim menilai bahwa pernikahan dini dapat menghambat perkembangan psikologis, kesehatan reproduksi, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak dispensasi kawin merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak agar mereka dapat berkembang secara optimal tanpa terbebani tanggung jawab pernikahan yang terlalu dini.
- 4) Hakim menemukan bahwa kedua calon mempelai belum siap secara mental, ekonomi, dan sosial untuk menjalani kehidupan pernikahan. Berdasarkan fakta persidangan, Gina Lorenja telah berhenti sekolah selama tiga tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara Ahmad Fauzi Pratama bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak stabil sekitar Rp100.000 per hari. Selain itu, dukungan ekonomi dari keluarga juga tidak cukup kuat untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga mereka. Ketidaksiapan ini menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim karena pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dapat berisiko tinggi terhadap kesejahteraan keluarga di masa depan.

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat (1).

Selain faktor kesiapan mental dan ekonomi, hakim juga mempertimbangkan risiko pernikahan dini yang dapat membawa dampak negatif bagi pasangan maupun keluarga mereka dengan mengacu pada kaidah fikih yang termuat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karya as-Suyûthi, yang menyatakan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَكْبَرُهَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.”⁷⁸

Dalam konteks perkara dispensasi kawin ini, terdapat dua mudarat yang harus dipertimbangkan. Pertama, jika permohonan dispensasi kawin ditolak, maka anak para pemohon berpotensi kembali melakukan zina dan menerima stigma negatif dari masyarakat. Kedua, apabila dispensasi kawin diberikan kepada anak yang baru berusia 17 tahun 6 bulan, maka akan muncul berbagai risiko, antara lain risiko kesehatan reproduksi, ketidakmatangan fisik dan psikis, ketidaksiapan ekonomi, risiko putus sekolah, kemungkinan kelahiran bayi prematur yang dapat menyebabkan cacat, bahkan risiko kematian ibu dan anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, hakim harus memilih mudarat yang lebih ringan demi menjaga

⁷⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhâir* Juz I (Yogyakarta: Al-Hikam Perum Satria Nusantara, 2021), 165

maslahat dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak.⁷⁹

Dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim juga merujuk pada beberapa kaidah fikih yang relevan, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Artinya: “Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat”

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخْفِ

Artinya: “Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil.”

Dengan menerapkan prinsip-prinsip fikih tersebut, hakim menilai bahwa mudarat yang timbul apabila permohonan dispensasi kawin ditolak merupakan mudarat yang lebih ringan dibandingkan dengan mudarat yang akan muncul jika permohonan tersebut dikabulkan. Oleh karena itu, dalam perkara ini, hakim memilih untuk menolak mudarat yang lebih besar demi menjaga maslahat yang lebih luas⁸⁰

- 5) Hakim juga mempertimbangkan bahwa sebagai orang tua, pemohon memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengutamakan dan menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anaknya. Anak merupakan generasi penerus yang harus dipersiapkan dengan kualitas

⁷⁹ Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023PA.SJJ

⁸⁰ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),45.

dan ketangguhan agar mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah dan kurang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 9 yang menegaskan pentingnya perhatian dan perlindungan terhadap anak sebagai amanah dan tanggung jawab orang tua, sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”⁸¹

Berdasarkan pertimbangan atas, hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena tidak terpenuhinya unsur mendesak

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dari aspek mental, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan usia dini dan memastikan bahwa perkawinan dilakukan dalam kondisi yang matang dan siap secara hukum maupun sosial. Keputusan ini menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesiapan yang menyeluruh

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 95.

dan bukan hanya didasarkan pada tekanan sosial atau keluarga semata.⁸²

B. Relevansi Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj Berdasarkan Teori Cita Hukum

Sebagai negara hukum, setiap tindakan dan keputusan hukum harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Perkawinan sebagai salah satu aspek penting dalam hukum keluarga telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Salah satu ketentuan pokok dalam undang-undang ini adalah batas usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.”⁸³

Sementara dalam hukum Islam, tidak terdapat ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan batas usia minimal untuk menikah. Namun, kedua sumber hukum Islam tersebut menegaskan bahwa seseorang yang hendak menikah harus memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Oleh karena

⁸² Komnas Perlindungan Anak Indonesia, *Pedoman Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan* (Jakarta: Komnas PA, 2018), 27-30

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

itu dalam praktiknya, hukum Islam lebih menekankan pada aspek kesiapan calon mempelai dibandingkan batas usia tertentu.⁸⁴

Ketentuan-ketentuann ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin kemaslahatan anak di masa depan. Selain itu, hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial sebelum menikah. Ketentuan ini bertujuan agar calon mempelai memiliki kedewasaan yang cukup dalam aspek biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga pernikahan dapat dijalani dengan penuh tanggung jawab. Kedewasaan fisik memastikan kesiapan reproduksi dan kesehatan, sementara kedewasaan emosional dan psikologis diperlukan untuk menghadapi dinamika rumah tangga. Selain itu, kesiapan sosial dan ekonomi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas pernikahan. Dengan demikian, aturan ini bukan hanya membahas tentang ketentuan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan yang memastikan pernikahan dilandasi kesiapan lahir dan batin. Tujuannya adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam Islam.⁸⁵

Namun dalam kondisi tertentu, aturan ini dapat disimpangi melalui mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

⁸⁴ Holilur Rohman, "Integrasi Fiqh Dan Usul Fiqh Dalam Kasus Batas Umur Pernikahan," *Al-Hukama*, Vol. 05, No. 01 (Juni 2015): 67.

⁸⁵ Mardona Siregar, "Pembatasan Usia Nikah dalam Islam Sebuah Kajian Hukum Positif di Indonesia", *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2024): 99.

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁸⁶ Dalam ketentuan hal ini, memungkinkan orang tua pihak calon mempelai untuk mengajukan permohonan ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak yang didukung oleh bukti yang cukup. Meskipun demikian, pengadilan memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah dispensasi tersebut layak diberikan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum.

Dalam kasus yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin. Keputusan ini didasarkan pada analisis hukum yang mendalam dengan mempertimbangkan tiga asas utama dalam filsafat hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

1. Analisis Asas Kepastian Hukum dalam Penolakan Dispensasi Kawin

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan yang dibuat dapat dilaksanakan secara jelas, tetap, dan konsisten. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum juga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas serta dapat diprediksi dalam pelaksanaan aturan hukum.⁸⁷

⁸⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (2).

⁸⁷ Siti Halilah dan Fakhurrahman, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, (2021): 62.

Dalam konteks penolakan dispensasi kawin, kepastian hukum memiliki peran penting dalam menegakkan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

- a. Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.
- b. Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁸⁸

Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Namun, aturan ini juga membuka peluang dispensasi kawin dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak dan didukung dengan bukti yang cukup.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, hakim menegakkan kepastian hukum dengan merujuk langsung pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang memberikan ruang bagi pengajuan dispensasi kawin jika terdapat alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Hakim memeriksa kelengkapan administratif, seperti surat penolakan dari KUA, identitas para pihak, serta dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum dijaga agar setiap proses dan putusan sesuai dengan

⁸⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) dan (2).

prosedur dan norma hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kekosongan hukum. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa batas usia perkawinan tidak dapat dikesampingkan tanpa alasan yang benar-benar mendesak.

Meskipun UU Perkawinan memberikan celah untuk dispensasi kawin, aturan ini sering kali mengalami ketidakkonsistenan dengan undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Orang tua wajib berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”⁸⁹ Di satu sisi, undang-undang ini menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari pernikahan dini. Namun di sisi lain, UU Perkawinan masih memberikan kelonggaran hukum bagi anak di bawah umur untuk menikah melalui mekanisme dispensasi.

Masalah lainnya adalah frasa "alasan mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang tidak memiliki definisi yang jelas. Dalam praktiknya, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan sendiri alasan mendesak tersebut yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, dispensasi kawin diberikan karena adanya kehamilan di luar nikah, tetapi dalam kasus lain, dispensasi

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat (1) huruf c.

diberikan hanya karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak mereka yang seharusnya masih bisa diatasi tanpa pernikahan dini.⁹⁰

Dalam putusan Pengadilan Agama Sijunjung, hakim mempertimbangkan bahwa alasan dispensasi kawin yang diajukan tidak cukup kuat untuk mengesampingkan batas usia perkawinan. Hal ini mencerminkan penerapan kepastian hukum dalam putusan, yaitu memastikan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan bukan sekadar karena tekanan sosial.

Implikasi Penolakan Dispensasi Kawin terhadap Kepastian Hukum

Dengan menolak dispensasi kawin, hakim menegaskan bahwa:

- a. Batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 harus dihormati dan tidak dapat dilanggar dengan alasan yang lemah.
- b. Dispensasi kawin tidak boleh menjadi jalan pintas untuk melegalkan pernikahan anak yang tidak siap secara mental, sosial, dan ekonomi.
- c. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa pernikahan anak tidak seharusnya menjadi norma yang diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.

Dalam teori hukum Islam, prinsip ini juga sejalan dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁹⁰ Aris Saifudin, Sufirman Rahman, dan Sahban, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin", *JLS: Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 3 (Maret 2023): 755.

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat atau kebaikan."⁹¹

Hakim dalam penetapan ini mempertimbangkan bahwa mencegah dampak negatif pernikahan dini lebih penting daripada mengakomodasi keinginan orang tua yang khawatir terhadap anak mereka.

Dalam penerapan norma, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum mengenai dispensasi kawin tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diterapkan secara lebih konsisten. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar terdapat pedoman yang lebih jelas dan terperinci bagi hakim dalam menafsirkan serta menerapkan aturan terkait dispensasi kawin. Diantara sarannya yaitu:

- a. Membuat batasan yang lebih tegas mengenai "alasan mendesak" dalam UU Perkawinan, misalnya dispensasi kawin hanya diberikan jika terdapat kehamilan di luar nikah yang dapat menimbulkan dampak hukum dan sosial bagi anak yang dikandung.
- b. Menyesuaikan UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak sehingga terdapat harmonisasi hukum antara aturan yang melarang perkawinan anak dan aturan yang masih memberikan peluang melalui dispensasi kawin.
- c. Meningkatkan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini agar masyarakat lebih memahami bahwa pernikahan anak bukanlah

⁹¹ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah*, 87.

solusi yang ideal, terutama bagi anak perempuan yang lebih rentan mengalami eksploitasi dan ketidaksetaraan gender.⁹²

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, hakim menolak dispensasi kawin berdasarkan prinsip kepastian hukum. Keputusan ini mencerminkan bahwa batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 harus dihormati dan dispensasi kawin tidak boleh diberikan tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Penolakan ini juga sejalan dengan perlindungan hak-hak anak yang menegaskan bahwa pernikahan dini lebih banyak menimbulkan mudharat dibanding manfaatnya. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam dispensasi kawin harus diperkuat dengan aturan yang lebih jelas dan tidak multitafsir, sehingga peraturan yang ada dapat lebih efektif dalam mencegah pernikahan anak dan melindungi masa depan mereka.

2. Analisis Asas Keadilan dalam Penolakan Dispensasi Kawin

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam hukum. Menurut Radbruch, hukum adalah perwujudan nilai keadilan yang memiliki sifat normatif dan konstitutif. Hukum harus berpangkal pada keadilan agar dapat diterima oleh masyarakat. Jika suatu aturan hukum tidak mengandung nilai keadilan, maka aturan tersebut kehilangan legitimasi dan tidak layak disebut sebagai hukum yang ideal.⁹³

⁹² Rina Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Pernikahan Dini di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, (2019): 234-236.

⁹³ Melisa, Dkk., "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023): 243.

Dalam Islam, Allah SWT juga memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90:

لِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁹⁴

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum terkait pernikahan dan dispensasi kawin. Keadilan dalam pernikahan berarti memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi setiap individu yang terlibat.

Dalam kasus dispensasi kawin, pemohon harus melalui serangkaian proses hukum, mulai dari penolakan pendaftaran nikah oleh KUA, permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama, hingga pemeriksaan fakta di persidangan. Hakim kemudian memutuskan apakah dispensasi kawin layak dikabulkan atau ditolak berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku, khususnya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang asas kepentingan

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 277.

terbaik bagi anak, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.⁹⁵

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, hakim menolak dispensasi kawin dengan alasan bahwa calon mempelai belum memiliki kesiapan mental, ekonomi, dan sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam perspektif keadilan, putusan ini telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan menolak pernikahan yang berisiko bagi masa depan kedua calon mempelai. Jika dispensasi dikabulkan maka ada kemungkinan besar pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, hingga perceraian dini. Dalam beberapa kasus lain, dispensasi kawin dikabulkan ketika terdapat alasan mendesak yang dapat dibuktikan secara sah, seperti kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, keadilan diwujudkan dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dikandung agar memiliki status hukum yang jelas serta menghindari stigma sosial terhadap ibu dan anaknya. Namun, dalam kasus yang ditolak di Pengadilan Agama Sijunjung, alasan mendesak yang diajukan pemohon hanya didasarkan pada kekhawatiran sosial dan administratif, bukan pada kebutuhan hukum yang mutlak.⁹⁶

Jika ditinjau dari asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan bahwa anak di bawah umur

⁹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

⁹⁶ Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

yang belum siap menikah harus dilindungi hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara optimal. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, calon pengantin wanita dalam kasus ini berusia 17 tahun 6 bulan, tidak bekerja, dan memiliki latar belakang pendidikan rendah, sementara calon pengantin pria berusia 16 tahun 6 bulan dan hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu. Jika dispensasi kawin dikabulkan, ada kemungkinan besar anak-anak ini akan mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya dapat merugikan mereka.

Dalam perspektif kesetaraan gender, putusan hakim juga mencerminkan upaya mencegah eksploitasi perempuan dalam pernikahan dini. Sebagaimana diketahui, praktik perkawinan anak lebih sering merugikan perempuan karena mereka cenderung mengalami kerentanan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, dan risiko kesehatan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus dispensasi kawin yang dikabulkan, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka harus menanggung beban rumah tangga di usia yang masih sangat muda, tanpa kesiapan mental dan dukungan ekonomi yang memadai.⁹⁷

Oleh karena itu, keadilan dalam dispensasi kawin harus memperhitungkan keseimbangan antara asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dispensasi kawin tidak disalahgunakan untuk melegitimasi praktik

⁹⁷ Sri Handayani, dkk., "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 24, No. 4 (Oktober 2021): 271.

perkawinan anak yang berisiko. Penetapan yang menolak dispensasi kawin dalam Perkara No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak-anak yang terlibat.⁹⁸

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan keadilan dengan menilai situasi konkret para pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi. Hakim melihat bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara anak pemohon dan calon suaminya sebanyak tiga kali, serta kedua keluarga telah menyetujui dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Hakim juga mendengarkan langsung keterangan anak yang menyatakan menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan, dan telah siap secara mental serta sosial untuk menikah. Dengan demikian, keadilan diupayakan dengan memberi solusi yang dianggap paling adil bagi semua pihak, khususnya untuk menghindari stigma sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan melindungi masa depan anak.

Sehingga dalam praktiknya, pengabulan dispensasi kawin harus benar-benar dilakukan dengan pertimbangan yang matang, terutama dalam memastikan kesiapan calon mempelai dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Jika alasan permohonan hanya didasarkan pada kekhawatiran social atau keinginan orang tua, maka hakim seharusnya tetap menolak permohonan tersebut, karena hal itu tidak memenuhi prinsip

⁹⁸ Muhammad Fadli, "Akibat Hukum Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2020): 55-60

kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap putusan hukum.

3. Analisis Asas Kemanfaatan dalam Penolakan Dispensasi Kawin

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum. Hukum diciptakan untuk mengatrr kehidupan manusia, sehingga dalam pelaksanaannya harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegaka hukum tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Idealnya, Hukum seharusnya menciptakan ketertiban dan keadilan tanpa menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, penerapannya harus memastikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial.⁹⁹

Dalam perkara dispensasi kawin, masyarakat sering kali mengajukan permohonan dengan harapan pernikahan dini dapat membawa manfaat, seperti menghindari zina atau memberikan kepastian hukum bagi anak yang dikandung. Namun, hakim dalam memutuskan perkara ini harus tetap berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 2 huruf (a) yang menegaskan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰⁰ Selain itu, dalam hukum Islam terdapat kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁹⁹ Hikma Nurhidaya Amir, Nurhayati Mardin, Titie Yustisia Lestari, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah”, *JIH Aktualita*, Vol. 1 Issue 3 (Desember 2024): 210.

¹⁰⁰ Peraturan Mahkamah Agung Undang-undang Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, pasal 2 huruf (a).

Artinya: “Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat atau kebaikan.”¹⁰¹

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.”¹⁰²

Dari kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mengedepankan prinsip pencegahan terhadap kemudaratannya yang lebih besar. Jika pernikahan dini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan, maka dispensasi kawin seharusnya tidak diberikan. Sebaliknya, jika penolakan dispensasi justru akan menyebabkan mudarat yang lebih berat, maka pemberian izin dapat dipertimbangkan sebagai langkah untuk menghindari akibat yang lebih buruk. Dengan demikian, hakim harus melakukan analisis secara cermat terhadap setiap kasus dengan menimbang dampak yang paling ringan dan paling berat sesuai dengan prinsip kemaslahatan.¹⁰³

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai belum memiliki kesiapan mental, ekonomi, dan sosial untuk berumah tangga. Jika dilihat dari sudut pandang kemanfaatan, keputusan ini membawa dampak positif sebagai berikut:

¹⁰¹ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah...*, 87.

¹⁰² Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, 87.

¹⁰³ Muhammad Amin, “Prinsip Dar’ul Mafsadah dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2020): 45-50

a. Melindungi hak-hak anak

Anak yang menikah di usia dini sering kali kehilangan hak atas pendidikan dan masa kanak-kanaknya. Dengan menolak dispensasi kawin, hakim memastikan bahwa anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan yang layak.

b. Mencegah perceraian dini

Pasangan yang menikah di bawah umur umumnya belum memiliki kesiapan emosional dan mental untuk menghadapi tantangan rumah tangga. Statistik menunjukkan bahwa pernikahan usia dini lebih rentan terhadap perceraian sehingga menolaknya dapat mencegah dampak sosial negatif di kemudian hari.

c. Menghindari kemiskinan berkelanjutan

Pasangan muda yang menikah tanpa kesiapan ekonomi lebih rentan mengalami kesulitan finansial. Dalam kasus ini, calon pengantin pria masih sangat muda dan hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga membuatnya belum siap menanggung beban rumah tangga. Dengan menolak dispensasi kawin, hakim mencegah kemiskinan struktural yang bisa terjadi akibat pernikahan dini.

d. Mengurangi risiko kesehatan reproduksi

Organ reproduksi anak perempuan di bawah umur belum berkembang secara sempurna, sehingga berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk kematian ibu dan bayi.

Dengan menolak dispensasi kawin, hakim turut melindungi kesehatan anak perempuan dari risiko-risiko medis yang berbahaya.¹⁰⁴

e. Mencegah stunting

Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini juga lebih berisiko mengalami stunting akibat kurangnya pemahaman orang tua tentang pola asuh dan gizi yang baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan menghambat kemajuan bangsa.¹⁰⁵


Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, hakim menolak dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kemanfaatan jangka panjang bagi anak dan masyarakat. Keputusan ini sesuai dengan prinsip kaidah fiqh *dar'ul mafsadah muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yaitu Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat atau kebaikan. Dengan menolak dispensasi kawin, hakim memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan mereka tidak kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, risiko perceraian dini dapat diminimalkan karena pasangan yang menikah memiliki kesiapan mental dan emosional yang lebih baik, kemiskinan berkelanjutan dapat dicegah dengan memastikan bahwa pasangan menikah dalam kondisi ekonomi yang lebih

¹⁰⁴ Rovi Husnaini, dan Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)", *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019): 72-73.

¹⁰⁵ Arinil Ula Fil 'Izza, dkk., "Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting", *Jurnal Mangente*, Vol. 2, No.1, (November 2022): 15.

stabil, kesehatan reproduksi anak perempuan tetap terjaga sehingga risiko komplikasi kehamilan dan persalinan dapat diminimalkan, dan stunting sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dengan kualitas yang lebih baik.¹⁰⁶

Hakim juga telah memberikan nasihat kepada pemohon terkait tentang risiko perkawinan dini (putus sekolah, kesiapan fisik dan mental, tantangan ekonomi), namun para pihak tetap pada permohonannya. Dengan menolak permohonan dispensasi kawin, hakim berharap dapat meminimalisir mudarat sosial dan administratif yang lebih besar. Oleh karena itu dalam perspektif kemanfaatan, penolakan dispensasi kawin bukan hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencegah dampak negatif yang timbul lebih besar baik bagi anak, keluarga, dan masyarakat.¹⁰⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 81

¹⁰⁷ A. Djazuli, 81

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin yang menjawab fokus penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj.

Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ menolak permohonan dispensasi kawin meskipun terdapat alasan yang dianggap mendesak oleh pemohon. Dalam pertimbangannya, hakim berfokus pada kesiapan mental, fisik, dan ekonomi calon mempelai serta dampak jangka panjang perkawinan dini.

Hakim juga memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Putusan ini menunjukkan bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan meskipun adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan alasan sosial tertentu.

Adapun beberapa pertimbangan lain dari hakim yaitu: 1) bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh, dalam perkara a quo Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat

yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan. 2) bahwa meskipun anak para Pemohon dan istrinya telah melakukan perbuatan zina dan telah mencoreng nama baik keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon sebagai orang tua tidak membimbing anaknya untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dan sosial serta mencegah anak dari pergaulan bebas. 3) bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai. 4) bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 5) bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Relevansi dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan

Dalam menolak permohonan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan tiga asas hukum utama:

- a. Asas Kepastian Hukum, dengan memastikan bahwa batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap dihormati.
- b. Asas Keadilan, dengan menilai kesiapan calon mempelai secara objektif berdasarkan kondisi fisik, mental, serta dampak sosial pernikahan dini.
- c. Asas Kemanfaatan, dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan di usia dini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan kesejahteraan calon mempelai.


Putusan hakim yang menolak dispensasi kawin dalam kasus ini mencerminkan penerapan ketiga asas hukum tersebut secara seimbang untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Legislator dan pihak terkait disarankan untuk mengkaji ulang kebijakan dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan memperjelas kriteria “alasan sangat mendesak” agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam putusan hakim serta memastikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur. Selain itu, diperlukan edukasi

hukum kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan dan dampaknya, Sosialisasi mengenai pentingnya kesiapan mental dan fisik sebelum menikah dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan penyuluhan di Pengadilan Agama.

Pemerintah juga perlu memperkuat upaya preventif dalam mencegah perkawinan dini melalui program pendidikan dan bimbingan bagi remaja serta keluarga dengan dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan konseling dan pendampingan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak sosial, psikologis, dan hukum dari dispensasi kawin, terutama bagi anak perempuan. Dengan langkah-langkah ini, regulasi terkait dispensasi kawin diharapkan lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta memberikan perlindungan yang optimal bagi anak di bawah umur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad, Baharuddin, dan Yuliatin. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan Pertama. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Ashila, Bestha Inatsan, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa An-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*. Cetakan pertama. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Cetakan Pertama. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Cet ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cetakan Petama. Situbondo: Unimal Press, 2016.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2019.
- Nawawi al-Bantani Muhammad. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. terjemahan dan penjelasan oleh Ahmad Warson Munawwir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Solikin Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

JURNAL:

Amir, Hikma Nurhidaya, Nurhayati Mardin, Titie Yustisia Lestari. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah." *JIH Aktualita*, Vol. 1 Issue 3 (Desember 2024).

Anisah, Inayatul Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Achmad Walif Rizqy, and Nur Fitriah. "Post-Divorce Determination of Marriage Dispensation", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2022).

Fauziah, Neng Poppy Nur dan Aliesa Amanita. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2020).

Halilah, Siti dan Fakhurrahman. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, (2021).

- Husnaini, Rovi dan Devi Soraya. "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut)." *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019).
- 'Izza, Arinil Ula Fil, dkk. "Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting." *Jurnal Mangente*, Vol. 2, No.1, (November 2022).
- M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1 (April 2022).
- Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Fusion*, Vol. 3, No. 01 (Januari 2023).
- Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia." *Al- Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Merak, Meray Henry. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3 (Maret 2006).
- Muliani, Mila, Murjani, Maisyah Rahmi HS, Lilik andar Y. "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam." *Fenomena: Jurnal Penelitian*, Vol. 14, No. 2 (2022).
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Al'Adl*, Vol. 7, No. 13 (Januari-Juni 2015).
- Nasution, Wilda Rahma. "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2023).
- Nugraha, Eka Fajar, Gregorius Hermawan Kristyanto, Yoyon M. Darusman. "Ratio Decidendi Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme Dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim)." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (Juli 2024).

- Okta, Lyandra Fadila F. P, Muhammad Muhibbin, Noorhuda Muchsin “Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt.P/2023/Pa.Pn Tentang Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin.” *Dinamika*, Vol. 30, No. 2 (Juli 2024).
- Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 3 (November 2021).
- Rayfindratama, Alva Dio. “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2023).
- Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*, Vol. 1, No. 4 (2023).
- Rohman, Holilur. “Integrasi Fiqh Dan Usul Fiqh Dalam Kasus Batas Umur Pernikahan.” *Al-Hukama*, Vol. 05, No. 01 (Juni 2015).
- Saifudin, Aris, Sufirman Rahman, dan Sahban. “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin.” *Jls: Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 3 (Maret 2023).
- Siregar, Mardona. “Pembatasan Usia Nikah dalam Islam Sebuah Kajian Hukum Positif di Indonesia.” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- St. Zubaidah, Fahmi Al amruzi, dan Gusti Muzainah. “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan.” *Anterior Jurnal*, Vol. 21 Issue 3 (Agustus 2022).
- Supyan, Ali. “Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01 (Juni 2023).
- Wulandari, Rina. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Pernikahan Dini di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, (2019)
- Yuni, Lilik Andar. “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court.” *Samarah:*

Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2 (December 2021).

SKRIPSI DAN TESIS:

Andriansah, Faris. “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Khoiriyah, Minassirotul. “Dispensasi Kawin dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023.

Prasidina, Ginang. “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Rohmah, Rofingatun. “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Salam, Yusuf Alaihis. “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Sentane, Wire. “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Fitria, Sri Yuniarti. “Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin”. Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ZULKARNAINI BIN SUTAN SYARIF, NIK 1303081407710001, tempat/tanggal lahir Bulu Rotan/14 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, nomor HP/WA 082269513406/081270559428, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email psakira990@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

ILASNAWATI BINTI MASRI, NIK 1303084107850043, tempat/tanggal lahir Guguk/1 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, nomor HP/WA 082269513406/081270559428, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email psakira990@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan ini**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disimpulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3049 (ext.310)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, tanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gina Lorenja binti Zulkarnaini, NIK: 1303085204060006, tempat tanggal lahir, Buluh Rotan, 12 April 2006 (17 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dengan calon suami bernama Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, NIK: 1303081604070004, tempat dan tanggal lahir, Koto Panjang, 16 April 2007 (16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
2. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II Gina Lorenja binti Zulkarnaini belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII tempat anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat Penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Nomor: 231/Kua.03.3.3/Pw.01/11/2023, tanggal 08 November 2023 sebagaimana terlampir;
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974

J E M B E R

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan calon suami yang bernama Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada hubungan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menikah kah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur menikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan tersebut;
6. Bahwa antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas Gambok telah

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan calon suami Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Gina Lorenja binti Zulkarnaini**) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami bernama (**Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan mengubah posita 2 dengan menghilangkan kata "sebagaimana terlampir" dan selebihnya pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Gina Lorenja binti Zulkarnaini, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon terakhir duduk di kelas VII SMPN 33 Sijunjung;
- Bahwa, anak para Pemohon telah berhenti sekolah sejak tiga tahun lalu karena pada masa pandemi proses belajar dilakukan secara daring dan anak para Pemohon tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, setelah berhenti sekolah, anak para Pemohon ikut bekerja bersama kakak kandung anak para Pemohon di rumah makan di Bukittinggi dengan penghasilan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon hanya bekerja selama tiga bulan karena kakak kandung anak para Pemohon berhenti bekerja, maka anak para Pemohon juga berhenti bekerja disana;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini anak para Pemohon dapat bermain secara bebas oleh orang tua dan dibiayai hidupnya oleh orang tua;
- Bahwa, anak para Pemohon diasuh dengan baik oleh orang tuanya, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan itakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, anak para Pemohon terkadang meninggalkan ibadah shalat wajib;
- Bahwa, anak para Pemohon telah mengenal calon suami anak para Pemohon melalui *facebook* sejak Maret 2023, dimana setelah berkenalan selama kurang lebih lima hari keduanya berhubungan dekat hingga saat ini;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mampu mengelola keuangan saat menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko menikah saat
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami sebanyak tiga kali;
- Bahwa, anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon pada tanggal 2 November 2023;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon bercerai dengan Pemohon saat calon suami anak para Pemohon duduk di kelas IV SD sekitar tahun 2013;
- Bahwa, saat ini ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu kandung calon suami anak para Pemohon menikah kembali tahun 2015;
- Bahwa, setelah berhenti sekolah calon suami anak para Pemohon membantu ibu kandung bekerja;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa, pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak dapat ditunda karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami sebanyak dua kali yakni dua bulan lalu dan satu bulan lalu;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini belum melaksanakan ibadah shalat wajib;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah mengenal baik anak para Pemohon sejak sembilan bulan lalu melalui *facebook*, dan sejak delapan bulan lalu calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon menjalin hubungan dekat hingga saat ini;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak keberatan jika saat ini belum menikah;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini calon suami anak para Pemohon dapat bermain secara bebas oleh orang tua dan dibiayai hidupnya oleh orangtua;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon diasuh dengan baik oleh orang tuanya, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pembajak sawah, dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon juga membantu orang tua bertani cabai merah dengan menjual cabai merah tersebut di Pasar Tanjung Ampalu setiap hari Senin dan dijual ke *toke* setiap hari Rabu. Selain itu,

J E M B E R

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

manakik dengan penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima anak para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa, antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Asnul Basri telah meninggal dunia dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Levi Rosmanidar binti Dahlius, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri;
- Bahwa, pernikahan antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon siap mendampingi dan memberikan dukungan moril dan materil kepada kedua calon mempelai;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kapenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1303081407710001 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1303084107850043 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1303080907120053 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK 1303085204060006 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Gina Lorenja Nomor 1303-LT-10072019-0029 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak para Pemohon nomor 470/130/WNLK-2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Ahmad Fauzi Prtama Nomor 1303-LT-03042017-0023 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama Gina Lorenja Nomor DN.08/D-SD/06/0002685 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN. 5 Guguk, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 385/Pusk-Gbk/XI/2023 tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gambok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli surat penolakan kehendak nikah (Model N-7) dari KUA Kecamatan Koto VII, Nomor 232/Kua.03.3.3/Pw.01/11/2023 tanggal 08 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ayah calon suami anak para Pemohon nomor 472/123/WNLK-2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

J E M B E R

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami anak para Pemohon NIK 1303086104870001 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chandra Nomor 1303082912090001 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 29 November 2023 melalui Sistem Informasi Peradilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan memperbaiki posita tentang usia anak, dan ternyata perubahan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

J E M B E R

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9, yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti P.8 telah dinazegelen namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh karena itu, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa "*Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah*", ditambah lagi tidak dapat diperlihatkan aslinya berdasarkan Pasal 301 R.Bg jis. Pasal 1888 KUHPdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, yang menyatakan bahwa "*fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah*". Dengan demikian, secara legal formal alat bukti P.8 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.10, P.11, P.12 dan P.13 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Dislaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanteraaan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, maka telah terbukti di persidangan Gina Lorenja binti Zulkarnaini adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9 dan P.12, maka telah terbukti di persidangan Gina Lorenja binti Zulkarnaini akan segera menikah dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, akan tetapi Gina Lorenja binti Zulkarnaini masih berumur 17 tahun 6 bulan, adapun Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah berumur 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah mendapatkan edukasi perkawinan dari Puskesmas Gambok sehingga telah memahami kesehatan reproduksi termasuk berbagai risiko hamil dan melahirkan jika menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.7 maka telah terbukti di persidangan antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Gina Lorenja binti Zulkarnaini tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Gina Lorenja binti Zulkarnaini siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri sudah bekerja sebagai pembajak sawah, petani cabai dan *manakik* dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta ibu calon suami, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai, ibu kandung calon suami, maka pernikahan antara Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri dengan Gina Lorenja binti Zulkarnaini tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini adalah anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini akan segera menikah dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, akan tetapi Gina Lorenja binti Zulkarnaini masih berumur 17 tahun 6 bulan adapun Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah berumur 16 tahun 6 bulan;
5. Bahwa, antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Gina Lorenja binti Zulkarnaini tidak dalam lamaran laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

6. Bahwa Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak keberatan jika saat ini belum menikah;
7. Bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah melakukan hubungan suami istri sekurang-kurangnya dua kali;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

J E M B E R

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau istri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

J E M B E R

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *aquo* juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya karena keduanya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sekurang-kurangnya sebanyak dua kali. Namun, calon suami anak para Pemohon dalam hal ini belum siap secara psikis untuk menjadi suami yang bertanggung jawab, sehingga adanya alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat

Disclaimer

Kapienteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapienteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapienteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa usia anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yaitu 17 tahun 6 bulan dinilai masih tergolong anak-anak, dan harus diberikan perhatian khusus baik dari sisi pendidikan dan kematangan pikiran, mental dan psikis untuk dipersiapkan menjadi seorang istri kedepannya ketika memang mau menikah pada umur 19 tahun. Begitu juga dengan calon suaminya yang bahkan lebih muda usianya yakni 16 tahun 6 bulan. Jikalau dipaksakan menikah pada usia tersebut maka akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya karena secara akal, pikiran serta kematangan psikis, spritualnya belum siap dan masih dibawah tekanan orangtua dan orang dewasa lainnya, dan belum siap untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap, berarti pengaruh orang dewasa sekitarnya masih dominan dan besar, apalagi mau menjalani bahtera rumah tangga yang penuh tantangan dan godaan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah:

الضرورة يزال

Artinya : "*Kemudharatan (sedapat mungkin) harus dihilangkan*"

Menimbang, bahwa keterangan anak para Pemohon dan calon suami di persidangan bahwa keduanya belum mampu menjalankan ibadah shalat wajib dan belum mampu menghindarkan dirinya sendiri dari perbuatan zina telah menunjukkan bahwa kedua calon mempelai belum mampu berfikir dewasa, kurang memahami tata cara beribadah dengan baik dan belum mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan menghindari diri dari perbuatan zina, padahal anak para Pemohon akan menjadi ibu yang dalam hal ini akan menjadi sosok penting bagi anak-anaknya kelak, sehingga anak para Pemohon dipandang belum memiliki kematangan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga dengan calon suami yang menyatakan tidak masalah jika pernikahan ini tidak dilangsungkan, telah menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon dipandang belum memiliki kematangan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak para Pemohon dan calon suami dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa ketidakmatangan dan ketidaksiapan kedua calon mempelai akan berdampak pada keharmonisan kehidupan berumah tangga, dan membawa kemadharatan bagi kedua calon mempelai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga sebagai mana Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair karangan as-Suyuthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَّرَ الْبَازِ بِنِجَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak para Pemohon akan kembali melakukan zina dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko Kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut sejalan pula dengan kaidah-kaidah fiqihyah berikut;

دَرْءُ الْمَقَامِيدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat"

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخْفِ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dan istrinya telah melakukan perbuatan zina dan telah mencoreng nama baik keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon sebagai orang tua tidak membimbing anaknya untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dan sosial serta mencegah anak dari pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَالْيَخْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun dan dalam hal ini anak para Pemohon juga masih berusia 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak memenuhi ketentuan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rosniwati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;



Hakim

ttd

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Oktavia

NIM : 212102010033

Prodi : Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Hakim dalam Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)*" adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri. Bagian yang merujuk pada sumber lain telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Jika terdapat pelanggaran akademik, saya siap bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 2 Juni 2025
Saya yang menyatakan



Nur Oktavia
NIM. 212102010033

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Nur Oktavia
 Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 8 Oktober 2002
 NIM : 212102010033
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta pilang, Kec.
 Kademangan Kota Probolinggo

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN PILANG 2 KOTA PROBOLINGGO
 SMP/MTS : MTs. NEGERI KOTA PROBOLINGGO
 SMA/MA : SMA NEGERI 1 KOTA PROBOLINGGO
 Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER